

Yth.

Direktur Perusahaan Pergadaian

di tempat.

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2018

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN LANGSUNG PERUSAHAAN PERGADAIAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913), perlu untuk mengatur mengenai tata cara pemeriksaan langsung perusahaan pergadaian dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.
4. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pergadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Reglement* dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pergadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
5. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha pada Perusahaan Pergadaian.

6. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah yang dilakukan di kantor Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah.
7. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan.

II. PEMERIKSAAN LANGSUNG

1. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pemeriksaan Langsung.
2. Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:
 - a. memperoleh gambaran mengenai perkembangan usaha Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah ;
 - b. memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran yang disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lainnya;
 - c. menilai tingkat risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah;
 - d. mengevaluasi tingkat kepatuhan Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - e. meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme.

III. PIHAK-PIHAK YANG DIPERIKSA

1. Dalam melakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - a. pemegang saham atau anggota pendiri Perusahaan Pergadaian;

- b. perusahaan anak Perusahaan Pergadaian; dan/atau
 - c. pihak lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah.
2. Pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa pihak tersebut antara lain:
- a. memperoleh uang pinjaman dari Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah;
 - b. mempunyai peran dalam kegiatan operasional Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah;
 - c. melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah;
 - d. memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah;
 - e. mempengaruhi tingkat risiko Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah;
 - f. melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme; dan/atau
 - g. menyebabkan Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. FREKUENSI DAN LINGKUP PEMERIKSAAN LANGSUNG

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung dilakukan:
 - a. secara berkala sesuai dengan rencana Pemeriksaan tahunan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. setiap waktu apabila diperlukan.
2. Lingkup Pemeriksaan Langsung meliputi aspek kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah yang meliputi:
 - a. Kegiatan usaha Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai;
 - b. Kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman berdasarkan fidusia;
 - c. pelayanan jasa titipan barang berharga;
 - d. pelayanan jasa taksiran;
 - e. kegiatan usaha lain yang memberikan *fee based* sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

- f. kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Lingkup Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada butir 2 termasuk Pemeriksaan Langsung terhadap sarana pendukung kegiatan usaha seperti jaringan telekomunikasi, kompute beserta perangkat lunak (*software*) yang digunakan Perusahaan Pergadaian, atau aspek tertentu dari kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah.
 4. Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung secara berkala sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a meliputi Pemeriksaan Langsung atas substansi laporan berkala dan kepatuhan Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pemeriksaan Langsung setiap waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala yang disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah diduga terdapat penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah;
 - b. berdasarkan penelitian atas keterangan yang diperoleh atau surat pengaduan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah; dan/atau
 - c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk dilaksanakannya Pemeriksaan Langsung.

V. KRITERIA PEMERIKSA

1. Pemeriksaan Langsung dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat terdiri dari:
 - a. pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan;
 - b. pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. gabungan antara pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan.

3. Tim Pemeriksa dari pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan;
 - b. bukan merupakan pihak yang terafiliasi terhadap obyek yang diperiksa. Contoh pihak terafiliasi antara lain:
 - 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah atau karyawan Perusahaan Pergadaian;
 - 2) Pihak yang memberikan jasanya kepada Perusahaan Pergadaian, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau
 - 3) Pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta mempengaruhi pengelolaan Perusahaan Pergadaian, antara lain pemegang saham dan keluarganya;
 - c. memiliki itikad baik, etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi;
 - d. bersikap independen jujur dan objektif;
 - e. kompeten dibidangnya dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - f. secara terus menerus mengikuti program pendidikan profesi pada bidangnya.
4. Dalam hal pihak lain merupakan akuntan publik, dan/atau penilai independen, pihak lain tersebut harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada butir 4 selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 3, harus:
 - a. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai industri pergadaian; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk melakukan Pemeriksaan.

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERGADAIAN

1. Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah, pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain dilarang menolak dan/atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung.
2. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Langsung, Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah dan/atau pihak yang diperiksa harus sesegera mungkin:
 - a. memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan

- buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik termasuk salinannya;
- b. memberikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan maupun tertulis;
 - c. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
 - d. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa;
 - e. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen untuk memeriksa data, dokumen, dan/atau keterangan kepada Pemeriksa terkait Pemeriksaan Langsung; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.
3. Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah dan/atau pihak yang diperiksa harus memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan/atau penjelasan yang didapat Pemeriksa.
 4. Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, pihak yang diperiksa, dan/atau pihak lain dilarang untuk mempengaruhi pendapat, penilaian atau hasil kerja Pemeriksa.
 5. Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa dinyatakan menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.

VII. TATA CARA PEMERIKSAAN LANGSUNG

1. Pemeriksaan Langsung dilaksanakan berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Langsung dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung.
2. Tim Pemeriksa harus menyerahkan surat perintah Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada butir 2 dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Pergadaian.
3. Tim Pemeriksa harus menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Pergadaian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan Pemeriksaan Langsung.
4. Surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada butir 1 memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan Langsung;

- b. nama Pemeriksa;
 - c. tujuan Pemeriksaan;
 - d. jangka waktu Pemeriksaan;
 - e. dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan
 - f. batas waktu penyampaian dokumen kepada Pemeriksa.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dapat dikecualikan apabila penyampaian surat pemeritahuan Pemeriksaan diduga akan mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan Langsung atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Langsung.
 6. Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IV butir 1 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan Pemeriksaan Langsung;
 - b. pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Langsung; dan
 - c. pelaporan hasil Pemeriksaan Langsung.
 7. Persiapan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis Pemeriksa terhadap laporan berkala dan/atau data pendukung lainnya yang disampaikan Perusahaan Pergadaian dan/atau unit usaha syariah.
 8. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud butir 6 huruf b dilakukan dengan cara tatap muka, bertempat di Perusahaan Pergadaian, kantor Otoritas Jasa Keuangan, atau tempat lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 9. Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa menunjukkan surat perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal Pemeriksa.
 10. Dalam hal Pemeriksa tidak menunjukkan surat perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal Pemeriksa maka Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan.
 11. Pelaporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c dilaksanakan setelah kegiatan Pemeriksaan Langsung.
 12. Laporan hasil Pemeriksaan Langsung terdiri atas:
 - a. laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara; dan
 - b. laporan hasil Pemeriksaan Langsung final.

13. Pemeriksa menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara kepada Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan Langsung.
14. Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa dapat menyampaikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara sebagaimana dimaksud pada butir 13 paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara.
15. Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14 Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara secara tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan laporan Pemeriksaan Langsung sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan Langsung final paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 14 berakhir.
16. Dalam hal Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa menyampaikan tanggapan yang tidak memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara yang telah disampaikan sehingga tidak diperlukan adanya pembahasan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan laporan Pemeriksaan Langsung sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan Langsung final paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa.
17. Dalam hal Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa menyampaikan tanggapan yang memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara yang telah disampaikan, dan diperlukan adanya pembahasan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengundang Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa guna melakukan pembahasan atas tanggapan yang disampaikan.

18. Proses pembahasan atas tanggapan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara sebagaimana dimaksud pada butir 17 paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat tanggapan.
19. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 18, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara menjadi laporan Pemeriksaan Langsung final paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya Pembahasan bersama Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa.
20. Laporan hasil Pemeriksaan Langsung final bersifat rahasia.

VIII. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LANGSUNG

1. Dalam hal hasil Pemeriksaan Langsung final terdapat rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang harus dilakukan maka Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa harus melakukan rekomendasi tersebut.
2. Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa harus melakukan langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan Langsung final sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3. Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa harus melaporkan pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan Pemeriksaan Langsung final.
4. Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa harus melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil Pemeriksaan Langsung final.
5. Kewajiban melakukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 berakhir dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa telah melaksanakan rekomendasi tersebut.

6. Penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 5 disampaikan kepada Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa melalui surat.
7. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada butir 1 sebagai bagian dari kegiatan pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian, unit usaha syariah, dan/atau pihak yang diperiksa.

IX. KEWAJIBAN BAGI PEMERIKSA

1. Pemeriksa melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, tata cara Pemeriksaan Langsung Perusahaan Pergadaian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Pemeriksaan Langsung dari pihak yang tidak berhak.

X. ALAMAT PENYAMPAIAN TANGGAPAN TERTULIS DAN LAPORAN TINDAK LANJUT

Bagi Perusahaan Pergadaian dan pihak yang diperiksa, tanggapan tertulis atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara sebagaimana dimaksud dalam angka romawi VII butir 14 dan laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pemeriksaan Langsung Final sebagaimana dimaksud dalam angka romawi VIII butir 3 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI

DRAFT